

---

UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN HARMONISASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Siti Rahmawaty Igirisa<sup>1</sup>, Mey Yulan Moko<sup>2</sup>, Alvian Mato<sup>2</sup>

[rahmaigirisa12@gmail.com](mailto:rahmaigirisa12@gmail.com)<sup>1</sup>, [meymoko76@gmail.com](mailto:meymoko76@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[alvianmato383@gmail.com](mailto:alvianmato383@gmail.com)<sup>3</sup>

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GORONTALO, KOTA  
GORONTALO, GORONTALO, INDONESIA <sup>1,2,3</sup>

---

**ABSTRAK**

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah guna mencegah tumpang tindih peraturan serta menjamin kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian materi muatan dan teknik penyusunan Perda, yang berdampak pada rendahnya implementasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya memaksimalkan pelaksanaan harmonisasi Raperda di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung oleh peran perancang peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dan jumlah perancang, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dalam konteks perkembangan terbaru, diperlukan inovasi melalui penerapan sistem e-harmonization berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas harmonisasi. Kesimpulannya, optimalisasi harmonisasi Raperda tidak hanya memerlukan penguatan aspek normatif, tetapi juga pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi agar menghasilkan regulasi daerah yang harmonis, berkualitas, dan implementatif.

**Kata Kunci:** Harmonisasi, Raperda, Perda

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> Dimana dalam pelaksanaan suatu negara hukum memiliki aspek tertentu yang menjadi pijakan suatu masyarakat diantaranya penerapakan perlindungan hak asasi manusia, penerapan teori demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, serta penerapan *good governance* sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan menerapkan sistem pemerintahan

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, 105 no 3. 129-33

desentralisasi.<sup>2</sup> Salah satu wujud konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan adalah pembagian kekuasaan.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pelaksanaan pembagian kekuasaan terbagi atas dua, diantaranya: (1) Pembagian kekuasaan vertical, yaitu berdasar pada tingkatan pemerintahan; (2) Pembagian kekuasaan horizontal, yaitu berdasar pada asas, tugas dan fungsi lembaga, diantaranya lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif.<sup>4</sup>

Penerapan sistem pemerintahan desentralisasi merupakan ekspresi dari pembagian kekuasaan secara vertikal.<sup>5</sup> Kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk otonomi daerah adalah seluruh kewenangan pemerintahan, kecuali hal-hal yang secara tegas termaktub dalam Undang Undang diantaranya urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, moneter dan fiskal nasional.<sup>6</sup> Sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah guna mengatur urusan rumah tangga sendiri, salah satunya yakni merancang dan menetapkan produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.<sup>7</sup>

Bentuk produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Daerah (Perda), yang dalam pembentukannya seperti Peraturan Perundang Undangan lainnya.<sup>8</sup> Namun, dalam pembentukan Perda seringkali terjadi permasalahan, salah satunya mengenai ketidaksesuaian Perda dengan Peraturan Perundang Undangan setingkat atau yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan *overlapping* hingga berdampak pada Perda yang minim akan implementasi.<sup>9</sup> Proses legislasi untuk menjadikan suatu

---

<sup>2</sup> Muhammad Oki Nugroho, Paisol Burlian, dan Arne Huzaimah, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 15 (2021). 387-402.

<sup>3</sup> I K Yuliana dan AAIAA Dewi, Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 15 (2021). 110-22

<sup>4</sup> Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia 1, no. 1 (2016): 1-23

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rira Nuradhawati, Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia, *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (2019): 152-70

<sup>7</sup> Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ... ), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 231-48

<sup>8</sup> Z Noerdin, R Libra, dan R O Syahputra, Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Jurnal Hukum Respublica*, no. January (2022)

<sup>9</sup> Alsyam, Delfina Gusman, dan Didi Nazmi, Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum 5, no. 2 (2021): 68-79

produk hukum sebagai bentuk dari hukum positif pada dasarnya merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan materi muatan, teknik penyusunan hingga nilai suatu produk hukum daerah tersebut.<sup>10</sup>

Upaya pencegahan untuk mengatasi suatu produk hukum agar tidak bermasalah baik dari segi materi muatan dan teknik penyusunan, maka perlu untuk dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui harmonisasi Raperda, sehingga pada saat disahkan menjadi produk hukum tetap sebagai Perda, dapat diterima oleh masyarakat dan diimplementasikan sebagaimana mestinya dan tidak hanya menjadi simbol semata. Kewenangan terhadap pelaksanaan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda pada lembaga atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pembentukan peraturan perundang undangan<sup>11</sup> dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumhan) Provinsi Gorontalo.

Seyogianya, pelaksanaan harmonisasi adalah upaya menyelaraskan peraturan dengan perturan perundang undangan lainnya sesuai dengan asas pembentukan dengan mengacu pada nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>12</sup> Serta mengacu pada aspek materi muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang undangan.<sup>13</sup> Tujuan pelaksanaan harmonisasi Raperda guna mengatasi tumpang tindih dan penyimpangan peraturan perundang undangan guna menghasilkan peraturan yang harmonisa, serta sesuai dengan prinsip dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

Pada Tahun 2022 terdapat tujuh Raperda yang diharmonisasi oleh Kanwil Kemenkumhan Gorontalo baik usulan DPRD Provinsi Gorontalo dan Tim Legislasi Pemerintah Provinsi. Adapaun hasil harmonisasi dari tujuh Raperda tersebut, peneliti mendapatkan dua hasil harmonisasi Raperda yaitu diantaranya Raperda Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>10</sup> Choirudin Abdul Ghoni, Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah oleh Kemenkumham, *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 69

<sup>11</sup> Pembentukan Peraturan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, no. 144881 (2022): 63

<sup>12</sup> Dokumentasi Dan et al., PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETIO SAPTO NUGROHO Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009, 1-17

<sup>13</sup> Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, dan Indra Perwira, Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia, *Jihk* 4, no. 1 (2022): 40-53

<sup>14</sup> Arie Elcaputera, URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (28 Agustus 2022): 121

memiliki rekomendasi perbaikan baik dalam materi muatan dan teknik penyusunan.

**Tabel 1 : Daftar Permintaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

NO	JUDUL RAPERDA	HASIL HARMONISASI	SURAT JAWABAN	KET
	Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo	Judul Periodesasi RPIP yang perlu disesuaikan lagi dengan penetapan Perda RPIP, pengaturan beberapa pasal yang perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memastikan lampiran sudah sesuai dengan Permenperin tentang pedoman penyusunan RPIP provinsi/kab/kota.	Nomor W.26.KP.04.04-803 07 Maret 2022	Selesai
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbaikan beberapa subtansi Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah antara lain perbaikan rumusan konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, ketentuan yang mengatur mengenai PPTK yang menjadi fungsional, penambahan pasal yang mengatur tentang status peraturan daerah yang	Nomor W.26.PP.04.04-2418 29 Juli 2022	Selesai

		sedang berlaku dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan berupa peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.		
--	--	--	--	--

Sumber: *Subbagian Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo*

Dalam perkembangan terbaru, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terjadi penguatan peran instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses harmonisasi Raperda. Selain itu, pada periode 2024-2025, pemerintah juga mendorong transformasi digital dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pemanfaatan sistem informasi hukum berbasis elektronik, termasuk penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) serta pengembangan sistem harmonisasi berbasis digital. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan regulasi daerah.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif antara aspek normatif dan empiris dalam pelaksanaan harmonisasi Raperda di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, yang dikaitkan dengan perkembangan kebijakan nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji dinamika kelembagaan, kendala teknis, serta kapasitas sumber daya manusia dalam proses harmonisasi, sekaligus menawarkan pendekatan inovatif melalui digitalisasi harmonisasi (*e-harmonization*).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya memaksimalkan pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo guna mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan efektif dalam implementasinya.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat

meliat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.<sup>16</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian sumber data tersebut dikumpulkan dalam bentuk studi dokumen serta teknik analisis data berupa teknik analisis data kualitatif dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara logis, teratur dan efektif sehingga dapat memudahkan dalam menyimpulkan dan memahami hasil analisis penelitian.<sup>17</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pengharmonisasian Raperda tidak hanya bertujuan pada hal bersifat teknis terkait dengan peraturan yang tumpang tindih atau *overlapping*. Namun lebih dari pada itu, harmonisasi dilakukan guna peraturan yang dilahirkan dapat menjadi hukum positif yang taat akan asas pembentukan dan terimplementasi dengan baik kepada masyarakat.<sup>18</sup> Dua aspek penting pelaksanaan harmonisasi, diantaranya: (1) Harmonisasi materi muatan meliputi penyelarasan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Undang Undang serta asas pembentukan peraturan perundang undangan; (2) Harmonisasi teknik penyusunan peraturan perundang undangan.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaannya, harmonisasi kemudian dibagi menjadi dua yaitu harmonisasi vertical dan harmonisasi horizontal.<sup>20</sup>

Harmonisasi vertical didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni suatu peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah, atau sesuai dengan hierarki perundang undangan. Kemudian, harmonisasi horizontal didasarkan pada dua asas yakni asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu suatu peraturan baru menyampingkan peraturan yang lama, dan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yakni peraturan khusus menyampingkan peraturan yang umum.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 42

<sup>16</sup> Muhammad Chairul Huda, *Pendekatan Yuridis Sosiologis*, 2021

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Iyah Faniyah, Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 9, Issue 2, Juli 2025, 302

<sup>19</sup> Nikodemus Roy Pattuju, Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (2020): 99-116

<sup>20</sup> Marten Bunga, Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 818

<sup>21</sup> Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Universitas Diponegoro* 4, no. 2 (2022): 294-322

Kanwil Kemenkumham Gorontalo sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dalam struktur kelembagaannya, pelaksanaan harmonisasi berada pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didukung oleh berbagai bidang teknis, khususnya Bidang Hukum yang memiliki tugas dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. **Hal ini menunjukkan bahwa** secara kelembagaan, Kanwil Kemenkumham telah memiliki landasan struktural yang memadai dalam mendukung proses harmonisasi Raperda, baik dari sisi pembagian tugas maupun fungsi organisasi. Dengan adanya pembagian bidang yang jelas, proses harmonisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek teknis dan substantif dalam pembentukan peraturan daerah.

Adapun tugas dan fungsi Divisi Pelayan Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya:<sup>22</sup>

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kera sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantau pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di

<sup>22</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

3. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Selanjutnya, Pasal 41 menyebutkan bidang pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM;
2. Bidang Hukum; dan
3. Bidang Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi pembinaan, fasilitasi, evaluasi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum menjadi indikator penting dalam mendukung efektivitas harmonisasi Raperda. **Temuan ini mengindikasikan bahwa** keberhasilan harmonisasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaannya, Bidang Hukum memiliki peran sentral dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, serta analisis terhadap produk hukum daerah. Namun, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan harmonisasi menunjukkan adanya celah dalam aspek teknis operasional. **Kondisi tersebut berdampak pada** belum adanya kepastian prosedural terkait tahapan harmonisasi, seperti waktu pelaksanaan apakah dilakukan pada pembahasan tingkat I atau tingkat II, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik di lapangan..

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Subbagian Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya harmonisasi Raperda pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo memiliki 15 Tim Perancang Peraturan Perundang

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

Undangan yang melayani enam kabupaten/kota di wilayah provinsi. **Hal ini menunjukkan bahwa** secara kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus ditangani. Meskipun demikian, keterlibatan sekitar 70% tenaga perancang sejak tahap awal penyusunan Raperda menunjukkan adanya upaya optimalisasi peran perancang dalam proses legislasi daerah.<sup>25</sup> **Temuan ini mengindikasikan bahwa** secara kualitas, peran perancang sudah cukup signifikan dalam mendukung proses harmonisasi, terutama karena sebagian besar perancang telah memenuhi kualifikasi berdasarkan pangkat, golongan, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan. Namun demikian, keterbatasan jumlah tenaga perancang tetap menjadi kendala utama. **Kondisi tersebut berdampak pada** potensi kurang optimalnya proses harmonisasi, terutama dalam hal kecepatan dan kedalaman analisis terhadap Raperda yang diajukan, mengingat cakupan wilayah kerja yang cukup luas.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pelaksanaan harmonisasi dilaksanakan pada saat peraturan tersebut masih dalam bentuk Raperda, maka perlu infrastruktur berupa sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan harmonisasi.

Dari sisi sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendukung seperti perangkat teknologi dan ruang kerja telah tersedia dan cukup memadai. **Hal ini menunjukkan bahwa** secara infrastruktur, pelaksanaan harmonisasi tidak mengalami hambatan yang signifikan. Namun, kebutuhan akan penguatan sarana teknologi, khususnya dalam mendukung digitalisasi proses harmonisasi, menjadi semakin penting dalam konteks perkembangan kebijakan terbaru.<sup>26</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, kendala utama dalam pelaksanaan harmonisasi adalah lemahnya landasan yuridis serta adanya ego sektoral antar lembaga. **Temuan ini mengindikasikan bahwa** faktor regulasi dan koordinasi kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas harmonisasi Raperda. Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, kewenangan harmonisasi menjadi lebih jelas dan terpusat pada Kanwil Kemenkumham. **sehingga** penguatan dasar hukum mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas peran instansi vertikal dalam proses harmonisasi.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Bapak Rahmat Feri Pontoh, *Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham*, pada hari Jumat, 13 Januari 2023

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Bapak Rahmat Feri Pontoh, *Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham*, pada hari Jumat, 13 Januari 2023

Meski demikian, kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya SOP masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. **Kondisi tersebut berdampak pada** perlunya strategi penguatan kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial.<sup>27</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi pada pemerintah daerah khususnya lembaga yang menyelenggarakan urusan pembentukan produk hukum daerah sebagai langkah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan aturan dasar Kanwil Kemenkumham Gorontalo dalam melaksanakan harmonisasi Raperda, guna mewujudkan Perda yang harmonis dan tetap berada pada kerangka sistem hukum nasional. Disamping itu, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga ahli perancang yakni tim harmonisasi dari segi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaan, serta infrastruktur berupa sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan harmonisasi Raperda itu sendiri.

Secara konseptual, harmonisasi Raperda tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian norma dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas regulasi (*quality of regulation*).<sup>28</sup> Dalam perspektif ini, harmonisasi harus mampu menjamin bahwa setiap Raperda memenuhi prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara struktural pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo telah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat tantangan dalam aspek kelembagaan dan teknis, seperti keterbatasan jumlah perancang peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP) harmonisasi.

Pada tahun 2024-2025, tantangan tersebut seharusnya dapat direspons melalui pendekatan inovatif, seperti digitalisasi proses harmonisasi, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta penerapan *e-harmonization system* yang memungkinkan proses

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Bapak Ferry, *Pemerintah Provinsi Gorontalo*, pada hari Senin, 30 Januari 2023.

<sup>28</sup> Fairus Dhea Salma, *Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi*, *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, Volume 19 Nomor 1 Juni 2025. 37.

sinkronisasi regulasi dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Dengan demikian, efektivitas harmonisasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kapasitas adaptif kelembagaan dalam merespons perkembangan teknologi dan kebijakan nasional.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan harmonisasi Raperda, diperlukan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah penerapan sistem harmonisasi berbasis digital (*e-harmonization*), yang terintegrasi dengan JDIIH dan sistem legislasi daerah. Sistem ini memungkinkan proses identifikasi potensi tumpang tindih regulasi dilakukan secara otomatis berbasis database peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi serta kolaborasi dengan akademisi dan praktisi hukum juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas harmonisasi. Tidak kalah penting, penyusunan SOP yang baku dan terstandarisasi dalam proses harmonisasi Raperda menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan kepastian prosedural dalam setiap tahapan pembentukan Perda.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo untuk menghadapi hambatan antara lain adalah dengan terus melakukan koordinasi horizontal pada pemerintahan daerah, guna melaksanakan sosialisasi pada aturan yang menjadi dasar terhadap kewenangan pelibatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo dalam pembentukan Perda, menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian program legislasi daerah. Secara internal, peningkatan kualitas tenaga ahli perancang dalam hal ini ahli yang melakukan harmonisasi dari segi pendidikan dan pelatihan serta peningkatan infrastruktur berupa sarana penunjang dalam pelaksanaan harus diperhitungkan. Dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan dan praktik terbaru, upaya optimalisasi harmonisasi Raperda tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga memerlukan transformasi kelembagaan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas SDM, serta penyusunan sistem kerja yang terstandarisasi. Oleh karena itu, harmonisasi Raperda harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah yang berdaya guna dan berdaya saing di era modern.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Perlu dilakukan penguatan dan peningkatan jumlah dan kompetensi perancang peraturan, penyusunan SOP secara internal, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkumham. Selain itu, pengembangan sistem *e-harmonization* dan dukungan sarana teknologi penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas harmonisasi Raperda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Muhammad Chairul Huda. 2021. Pendekatan Yuridis Sosiologi.

### Jurnal

Alsyam, Delfina Gusman, dan Didi Nazmi. 2021. Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Jurnal, 5(2): 68-79.

Arie Elcaputera. 2022. Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, 11(1): 121.

Choirudin Abdul Ghoni. 2021. Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Kemenkumham. *Jurist-Diction*, 4(1): 69.

Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman. 2020. Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. Negara Hukum, 11(2): 231-248.

Fairus Dhea Salma. 2025. Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan, 19(1): 37.

Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, dan Indra Perwira. 2022. Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. JIHK, 4(1): 40-53

IK Yuliana dan AA IAA Dewi. 2021. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(15): 110-122.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Iyah Faniyah. 2025. Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman. Unes Journal of Swara Justisia, 9(2): 302.

Marten Bunga. 2019. Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(4): 818.

Muhammad Oki Nugroho, Paisol Burlian, dan Arne Huzaimah. 2021. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan

Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1): 387-402.

Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar. 2022. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Universitas Diponegoro*, 4(2): 294-322.

Nikodemus Roy Pattuju. 2020. Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 3(2): 99-116.

Rika Marlina. 2016. Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. 1-23.

Rira Nuradhawati. 2019. Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(1): 152-170.

Z Noerdin, R Libra, dan R O Syahputra. 2022. Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Respublica*.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Dokumentasi et al. 2009. *Peraturan Perundang-Undangan*. 1-17

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

### **Lainnya**

Hasil Wawancara Bapak Ferry, Pemerintah Provinsi Gorontalo, 30 Januari 2023.

Hasil Wawancara Bapak Rahmat Feri Pontoh, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham, 13 Januari 2023.